



PUTUSAN

Nomor: 53/Pid.B/2017/PN.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama	: Muhamad Firman Syahroni als Roni;
Tempat Lahir	: Terara/ Lombok Timur;
Umur	: 22tahun/21 Agustus 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Menters Desa Terara Selatan Kec. Terara : Kab. Lombok Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Selong sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2017;
3. Jaksa Penuntut umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 08Pebruari 2017sampai dengan tanggal 09 Maret 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 10Maret 2017sampai dengan tanggal 08 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN.Sel.



1. Menyatakan **terdakwa** MUHAMAD FIRMAN SYAHRONI ALS.RONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "PENGGELOPANG"** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam **dakwaan :KESATU;JPU**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **terdakwa** MUHAMAD FIRMAN SYAHRONI ALS.RONI selama 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk ACER ASPIRE V5 12 inch warna hitam;
 - 1 (satu) buah charger laptop ACER ASPIRE V5;
 - 1 (satu) buah kotak laptop merk ACER ASPIRE V5-131-10072G32NKK dengan nomor seri NXM89SN0023252A8CC3400;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SOPYAN ADI SAPUTRA ALS. SOPYAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD FIRMAN SYAHRONI ALS.RONI pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Toko Marsya Komputer yang terletak didepan pertamina Rarang Dusun Rarang Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang*



ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa meminjam *1 (satu) buah laptop merk ACER ASPIRE V5 12 Inch warna hitam* milik saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN dengan alasan akan dipergunakan untuk main game diatas kapal dalam penyeberangan dari Dompu menuju Lombok dan kemudian saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN meminjamkan dan menitipkan laptop miliknya tersebut kepada terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan membawakan laptop tersebut ke kantor PT. Abgan Duta Expasindo di Mataram;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, oleh karena terdakwa tidak kunjung datang ke kantor maka saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN menelpon terdakwa untuk menanyakan laptopnya dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum bisa ke kantor dengan alasan orang tuanya sakit dan terdakwa berjanji akan membawakan laptop tersebut esok hari ke kantor PT. Abgan Duta Expasindo di Mataram, namun pada keesokan harinya pada hari yang telah dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa juga tidak membawakan laptop milik saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN tersebut dikarenakan hari sedang hujan dan selanjutnyapada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wita saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada dirumahnya dan sorenya sekira pukul 17.00 Wita saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN kembali mendatangi rumah terdakwa bersama saksi RAHIM dan bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa laptop tersebut telah hilang di rumah temannya;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menjual *1 (satu) buah laptop merk ACER ASPIRE V5 12 Inch warna hitam* tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN selaku pemiliknya ke Toko Marsya Komputer yang berlokasi / beralamat didepan Pertamina Rarang Dusun Rarang Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut dalam kondisi speaker rusak dan kipas mati;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan tanpa izin menjual *1 (satu) buah laptop merk ACER ASPIRE V5 12 Inch warna hitam* yang sebelumnya dipinjamkan dan dititipkan oleh saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN



selaku pemiliknya adalah agar terdakwa memperoleh sejumlah uang tersebut untuk terdakwa digunakan membayar hutangnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372**

KUHP

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD FIRMAN SYAHRONI ALS.RONI pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Menteres Desa Terara Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa meminjam 1 (satu) buah laptop merk ACER ASPIRE V5 12 Inch warna hitam milik saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN dengan alasan akan dipergunakan untuk main game diatas kapal dalam penyeberangan dari Dompu menuju Lombok dan kemudian saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN meminjamkan dan menitipkan laptop miliknya tersebut kepada terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan membawakan laptop tersebut ke kantor PT. Abgan Duta Expasindo di Mataram;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, oleh karena terdakwa tidak kunjung datang ke kantor maka saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN menelpon terdakwa untuk menanyakan laptopnya dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum bisa ke kantor dengan alasan orang tuanya sakit dan terdakwa berjanji akan membawakan laptop tersebut esok hari ke kantor PT. Abgan Duta Expasindo di Mataram, namun pada keesokan harinya pada hari yang telah dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa juga tidak membawakan laptop



milik saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN tersebut dikarenakan hari sedang hujan dan selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wita saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada dirumahnya dan sorenya sekira pukul 17.00 Wita saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN kembali mendatangi rumah terdakwa bersama saksi RAHIM dan bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa laptop tersebut telah hilang di rumah temannya;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menjual 1 (satu) buah laptop merk ACER ASPIRE V5 12 Inch warna hitam tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN selaku pemiliknya ke Toko Marsya Komputer yang berlokasi / beralamat didepan Pertamina Rarang Dusun Rarang Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut dalam kondisi speaker rusak dan kipas mati;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan tanpa izin menjual 1 (satu) buah laptop merk ACER ASPIRE V5 12 Inch warna hitam yang sebelumnya dipinjamkan dan dititipkan oleh saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN selaku pemiliknya adalah agar terdakwa memperoleh sejumlah uang tersebut untuk terdakwa digunakan membayar hutangnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SOFYAN ADI SAPUTRA ALS. SOFYAN mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sofyan adi Saputra als Sofyan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 laptop Acer Aspire V5 warna hitam milik saksi dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan pinjam laptop sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;



- Bahwa ketika saksi meminta kembali laptopnya, terdakwa mengatakan laptop tersebut hilang;
- Bahwa laptop tersebut saksi beli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa laptop yang dipinjam oleh terdakwa lengkap dengan chargernya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Lalu Rizal Pahlepi:

- Bahwa saksi mempunyai toko jual beli laptop di Desa Rarang Kec. Terara Kab. Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 saksi membeli sebuah laptop dari Terdakwa;
- Bahwa laptop yang saksi beli bermerk Acer Aspire V5 warna hitam ukuran 12inch dengan chargernya;
- Bahwa laptop dari terdakwa tersebut sempat saksi perbaiki dan kemudian saksi jual kepada Nasrullah seharga Rp.1.300.000,-;
- Bahwa saksi menjual laptop tersebut kepada Nasrullah pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016;
- Bahwa kemudian Nasrullah menjual laptop tersebut kepada Zulpan Zuhri seharga Rp.1.350.000,-;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kepada saksi untuk menjual laptop tersebut, terdakwa tidak membawa kotak dan kwitansi pembelian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2016 terdakwa meminjam laptop milik saksi Sofyan Adi Saputra;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa menjual laptop tersebut di Toko Masya Komputer di Desa Rarang, Kec. Terara. Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa menjual laptop seharga Rp.900.000,-;
- Bahwa ketika saksi Sofyan Adi Saputra menanyakan laptop tersebut terdakwa mengatakan laptop tersebut hilang;



- Bahwa terdakwa menjual laptop tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sofyan Adi Saputra;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2016 terdakwa meminjam laptop milik saksi Sofyan Adi Saputra ;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa menjual laptop tersebut di Toko Masya Komputer di Desa Rarang, Kec. Terara. Kabupaten Lombok Timur seharga Rp.900.000,-;
- Bahwa terdakwa menjual laptop tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sofyan Adi Saputra;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 372 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER ASPIRE V5 12 inch warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop ACER ASPIRE V5, 1 (satu) buah kotak laptop merk ACER ASPIRE V5-131-10072G32NKK dengan nomor seri NXM89SN0023252A8CC3400. Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melanggar pasal 372 KUHP, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 372 KUHP. Unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barangsiaapa:



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhamad Firman Syahrani** telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta pada tanggal 11 Desember 2016 terdakwa meminjam laptop Acer Aspire V5 ukuran 12inci warna hitam milik saksi Sofyan Adi Saputra. Pada tanggal 14 Desember 2016 terdakwa menjual laptop tersebut kepada saksi Lalu Rizal Pahlepi di toko Komputer Masya di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Menurut saksi Lalu Rizal Pahlepi terdakwa menjual laptop tersebut tanpa kotak dan kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Sofyan Adi Saputra bahwa laptop tersebut telah hilang. Terdakwa menjual Laptop tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sofyan Adi Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah meminjam dan kemudian menjual laptop milik saksi Sofyan Adi Saputra tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sofyan Adi Saputra sebagai pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 372 telah terpenuhi



maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 372KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada para Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik PT MAF;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang dipakainya kepada PT. MAF;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER ASPIRE V5 12 inch warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop ACER ASPIRE V5, 1 (satu) buah kotak laptop merk ACER ASPIRE V5-131-10072G32NKK dengan nomor seri NXM89SN0023252A8CC3400.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Sofyan Adi Saputra maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Sofyan Adi Saputra;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal



222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Firman Syahroni alias Oni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengelapan”**;
2. Menghukumterdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu)tahun dan 6(enam)bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah laptop merk ACER ASPIRE V5 12 inch warna hitam;
 - 1 (satu) buah charger laptop ACER ASPIRE V5;
 - 1 (satu) buah kotak laptop merk ACER ASPIRE V5-131-10072G32NKK dengan nomor seri NXM89SN0023252A8CC3400;Dikembalikan kepada saksi SOPYAN ADI SAPUTRA ALS. SOPYAN;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu tanggal 22Maret 2017 oleh **Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yoga Perdana, S.H.**, dan **Galih Bawono, S.H.,M.H.**masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh Salim Ma'rip Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Sri Haryati., S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yoga Perdana. S.H.,

Yeni Eko P. S.H., M.Hum.



Hakim Anggota

Galih Bawono. S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Salim Ma'rip